



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

DEWI SRI LIDIA binti YUSRI JAMAL, NIK.1171054812760001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 08 Desember 1976, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Tempat Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama :

CHIKA HUMAIRA YATULLAH binti ADI PRATAMA, NIK 1171055808080001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 18 Agustus 2008, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam register perkara Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**DEWI SRI LIDIA binti YUSRI JAMAL**) dengan **Alm. ADI PRATAMA bin MARZUKI** adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 2 Februari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/24/VI/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon **DEWI SRI LIDIA binti YUSRI JAMAL** dengan **Alm. ADI PRATAMA bin MARZUKI** telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing bernama :
 - 2.1. Hilda Rizay Yatullah Binti Adi Pratama, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 25 Juli 1998;
 - 2.2. Rangga Fathir Yatullah Bin Adi Pratama, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 25 Juni 2003;
 - 2.3. Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/ tanggal lahir Banda Aceh, 18 Agustus 2008;
3. Bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Adi Pratama Bin Marzuki telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 17 September 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 27/01/57/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 13 Mei 2024;
5. Bahwa Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama, belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur (15 tahun 3 bulan);

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Dewi Sri Lidia Binti Yusri (Ibu Kandung);
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama untuk balik nama sertifikat Nomor : 02217 atas nama Adi Pratama dan Dewi Sri Lidia;
8. Bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili anak pemohon yang dibawah umur tersebut

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama dibawah perwalian Dewi Sri Lidia Binti Yusri Jamal (Pemohon /Ibu Kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hokum yang berlaku;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat:

B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dewi Sri Lidia** Nomor

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1171054812760001, tanggal 20-03-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.1**;

C. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/24/VI/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi aceh tanggal 2 Februari 1996, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.2**;

D. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darma Kesuma Nomor : 1172012401050763, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, tanggal 26-08-2020, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.3**;

E. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Adi Pratama Nomor : 470/57/2024, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Gampong Panteriek kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.4**;

F. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Chika Humairah Yatullah Nomor :1171-LT-17112011-0106, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 17-11-2011, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.5**;

G. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02217, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda **P.6**;

B. Saksi:

1. **Maryadi Kasmara Bin M. Kamil**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama adi pratama benar telah meninggal dunia sekitar tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Chika dan sekarang bersekolah di SMA dan belum menikah;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat peduli dan sayang dengan anaknya dan juga dalam masyarakat Pemohon adalah warga yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan administrasi penjualan tanah di Kota Banda Aceh;

2. **Zulkarnen Bin Abdullah**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama adi pratama benar telah meninggal dunia sekitar tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami telah dikaruniai 3 orang anak
- Bahwa anak ketiga Pemohon bernama Chika dan sekarang bersekolah di SMA dan belum menikah;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon sampai saat ini sebagai ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



- Bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan sangat peduli dan sayang dengan anaknya dan juga dalam masyarakat Pemohon adalah warga yang baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan administrasi penjualan tanah di Kota Banda Aceh;

bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon Penetapan;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan apakah pihak Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah menyangkut tentang perwalian terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama yang mana Pemohon berkehendak menjadi wali dari anak tersebut dan mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan mengenai administrasi penjualan tanah sertifikat hak milik Nomor 02217, Kota Banda Aceh atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta keterangan dua orang saksi, terbukti Pemohon adalah

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



ibu kandung dari satu (1) orang anak di atas dengan suami Pemohon yang bernama Adi Pratama, sehingga menurut hakim antara Pemohon dengan anak tersebut di atas mempunyai hubungan hukum. Dengan demikian pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara yuridis formal dapat difahami dari maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan secara yuridis normatif dalam Pasal 107 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang substansinya sebagai berikut : Bahwa perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya, perwalian mana mengenai diri anak dan mengenai hartanya. serta Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ketentuan tersebut secara implisit memberikan makna bahwa timbulnya tindakan perwalian adalah karena adanya seseorang baik karena usianya yang belum mencapai 21 tahun atau karena cacat fisik atau mental sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonannya adalah bahwa anak tersebut di atas selama ini dirawat dan diurus kepentingannya oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya karena ibu kandungnya dan yang bernama Adi Pratama yang tak lain suami Pemohon telah meninggal dunia, meskipun Pemohon ibu kandungnya akan tetapi untuk kepentingan administrasi

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama surat sertifikat tanah Nomor 02217 di Kantor Badan Pertanahan Nasional tetap membutuhkan penetapan dari Mahkamah Syar'iah Sabang untuk hak perwalian dari anak tersebut, sedangkan anak tersebut masih dibawah umur 21 tahun serta belum menikah yang secara hukum dipandang belum cakap bertindak dalam hukum. Maka untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak atasnya sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya terbukti Pemohon senyatanya tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Sabang, secara hukum Pemohon berdomisili di Jurong Kebun Merica Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sehingga tempat domisili Pemohon termasuk kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan akta Nikah yang secara hukum telah terbukti Pemohon telah menikah dengan almarhum Adi Pratama yang merupakan pasangan suami istri yang sah, bukti tersebut sesuai pula dengan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi surat Kematian atas nama Adi Pratama, hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Adi Pratama yang taklain adalah suami Pemohon benar dan terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon, menunjukkan belum berumur 21 tahun, hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti secara hukum anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik masing Nomor 02217, hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti objek tersebut adalah milik Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pemohon mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 308 R.Bg dan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya di persidangan, hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Adi Pratama tetapi kemudian Adi Pratama meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012;
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Adi Pratama mempunyai tiga orang anak dan anak ketiga Pemohon yang bernama Chika Humaira yatullah dalam kondisi belum dewasa dan belum menikah;
- Bahwa setelah Adi Pratama meninggal dunia anak tersebut hidup bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon tidak ada keluarga ataupun pihak lain yang keberatan karena selama ini Pemohon mempunyai sifat kasih sayang dan baik terhadap anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat, dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan mengurus administrasi penjualan tanah sertifikat hak milik nomor

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02217 atas nama Pemohon dan anaknya di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Perwalian adalah terhadap anak yang belum mencapai usia 21 tahun sehingga menurut hakim anak tersebut di atas belum mencapai usia 21 tahun sehingga patut ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sekaligus sebagai Ibu kandung anak Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon dapat menjadi walinya demi kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali, maka anak-anak tersebut di atas ditetapkan dalam perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut di atas, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang di bawah perwaliannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 51 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 ayat 1, 2, 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Dewi Sri Lidia Binti Yusri Jamal**) sebagai wali dari anak yang bernama **Chika Humaira Yatullah Binti Adi Pratama** lahir di Banda Aceh, 18 Agustus 2008;
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini digunakan untuk pengurusan administrasi balik nama sertifikat hak milik Nomor 02217;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 25 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti Iqlima, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Nurul Husna, SH

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Idia Isti Iqlima, S.HI., MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	135.000,00,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);